



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 369 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
KEGIATAN OLAH RAGA DAN REKREASI LAINNYA GOLONGAN KEGIATAN
REKREASI LAINNYA SUB GOLONGAN KEGIATAN TAMAN BERTEMA ATAU
TAMAN HIBURAN KELOMPOK USAHA KARAOKE PROFESI PEMANDU
KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Kegiatan Taman Bertema atau Taman Hiburan Kelompok Usaha Karaoke Profesi Pemandu Karaoke;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Kegiatan

Taman Bertema atau Taman Hiburan Kelompok Usaha Karaoke Profesi Pemandu Karaoke, yang diselenggarakan tanggal 28 November 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 223/Srt/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 perihal Permohonan Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Kegiatan Taman Bertema atau Taman Hiburan Kelompok Usaha Karaoke Profesi Pemandu Karaoke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 - : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
 - : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
 - : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
KEGIATAN OLAH RAGA DAN REKREASI LAINNYA
GOLONGAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA SUB
GOLONGAN KEGIATAN TAMAN BERTEMA ATAU
TAMAN HIBURAN KELOMPOK USAHA KARAOKE
PROFESI PEMANDU KARAOKE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia kepariwisataan kian berkembang pesat dan menciptakan usaha-usaha baru yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, salah satu usaha tersebut adalah usaha di bidang hiburan dan rekreasi. Dewasa ini hiburan menjadi salah satu kegiatan untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas keseharian, yang mana hiburan bagi sebagian masyarakat sudah menjadi kebutuhan pokok. Hal tersebut didukung dengan banyaknya tempat-tempat karaoke yang saat ini semakin berkembang di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di daerah perkotaan, seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin modern.

Sejalan dengan berkembangnya usaha karaoke, dibutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kompetensi yang baik untuk dapat mendukung jalannya usaha tersebut, yang mana dewasa ini pemandu karaoke belum memiliki standar kerja baku guna menciptakan tenaga yang lebih profesional. Dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pemandu Karaoke diharapkan dapat menjadi standar dan acuan bagi

para pemandu karaoke untuk dapat bersaing di bidang dunia hiburan dan rekreasi khususnya.

B. Pengertian

Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pemandu Karaoke ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Dinning Table* adalah meja yang terdapat didalam ruangan karaoke yang dapat berfungsi sebagai tempat pertemuan tamu pelanggan selain melaksanakan aktifitas berkaraoke.
3. *Event* adalah suatu acara atau kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu dapat dilakukan didalam atau diluar ruang karaoke.
4. Operator adalah petugas yang mengoperasikan peralatan pemutar lagu yang terdapat pada karaoke yang masih menggunakan perangkat manual.
5. *Happy hour* adalah berupa promosi yang dilakukan perusahaan di jam-jam tertentu dengan paket-paket tertentu.
6. *Media online* adalah media yang berbasis telekomunikasi dan multi media yang didalamnya terdapat *portal, website, mail online* dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna memanfaatkannya.

C. Penggunaan SKKNI Pemandu Karaoke

SKKNI Pemandu Karaoke yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar kompetensi kerja tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan pengembangan SDM pemandu karaoke berbasis kompetensi, antara lain:

a. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Pemandu Karaoke

Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi atau yang lebih dikenal dengan istilah *competency base training (CBT)*, adalah pelatihan yang tujuan, kualifikasi, isi, proses serta penilaian dan rekognisinya mengacu dan berorientasi pada SKKNI Pemandu Karaoke, dalam pengertian SKKNI Pemandu Karaoke digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.

b. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Pemandu Karaoke.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang pemandu karaoke yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur dan tertelusur dengan mengacu pada SKKNI Pemandu Karaoke yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI, dalam hal ini SKKNI Pemandu Karaoke digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji/*asesmen* kompetensi, penetapan metode penilaian/*asesmen* kompetensi, penetapan kriteria kelulusan uji/*asesmen* kompetensi serta penentuan skema sertifikasi kompetensi pemandu karaoke.

c. Pengembangan Sistem Manajemen SDM Pemandu Karaoke.

Dalam rangka pengembangan sistem manajemen SDM pemandu karaoke berbasis kompetensi, SKKNI Pemandu Karaoke dapat digunakan sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir SDM pemandu karaoke, baik di jalur struktural maupun fungsional.

d. Penataan Organisasi pada Pemandu Karaoke.

Dalam kaitan dengan penataan organisasi pada pemandu karaoke, dapat digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarkhi dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

D. Komite Standar Kompetensi

Organisasi pengembangan SKKNI Pemandu Karaoke, terdiri dari :

- Komite Standar Kompetensi Bidang Pemandu Karaoke.
- Tim Perumus SKKNI Bidang Pemandu Karaoke.
- Tim Verifikasi SKKNI Bidang Pemandu Karaoke.

1. Komite Standar Kompetensi Bidang Pemandu Karaoke.

Dalam rangka perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai Instansi Teknis pembina sektor/bidang usaha tidak membentuk Komite Standar Kompetensi, dikarenakan di Kemenparekraf pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPSD Parekraf) telah ada satuan kerja Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puskom Parekraf) yang mempunyai fungsi utama adalah “Perumusan Standar Kompetensi” sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI Nomor. PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor.8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 5 ayat(5) menyebutkan bahwa “Dalam hal Instansi Teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi, maka tugas dan fungsi Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas satuan kerja yang bersangkutan, maka dengan demikian fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf melekat pada fungsi Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Nomor: 29n/SK/KB/BPSD/KPEK/IV/2013 tanggal 29 April 2013. Susunan Tim Perumus SKKNI Pemandu Karaoke, sebagai berikut:

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM PERUMUS	JABATAN
1.	I Gde Pitana	Pengarah	Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya
2.	Ani Insani R	Ketua	Kepala Pusat Kompetensi Parekraf
3.	Baguslan Harahap	Sekretaris	Kepala Kompetensi Bidang Kepariwisata
4.	Adrian Maelite	Anggota	Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum Indonesia (PPRHUI)
5.	S.Suryadi.H	Anggota	Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum Indonesia (PPRHUI)
6.	Ali Santoso	Anggota	X K T V
7.	Evo Meirita	Anggota	Pelaku Wisata
8.	Dewi	Anggota	Pelaku Wisata
9.	Ahmad Suharto	Anggota	Kepala Sub Bidang Program Kompetensi Kepariwisata
10.	Linda Damayanti	Anggota	Pusat Kompetensi Parekraf
11.	Vitha Octavanny	Anggota	Pusat Kompetensi Parekraf
12.	Lucky Andrean	Anggota	Pusat Kompetensi Parekraf
13.	Notara Wirasa Gea	Anggota	Pusat Kompetensi Parekraf

3. Tim Verifikator SKKNI Bidang Pemandu Karaoke.

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nomor : 43/SK/KB/BPSD/KPEK/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	Charles Marihot Sihombing	Kemenparekraf	Verifikator
2	Siti Hodijah Hana Marliana	Kemenparekraf	Verifikator
3	Arieska Wardhana	Kemenparekraf	Verifikator

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

Unit kompetensi adalah satuan terkecil yang menghasilkan satu satuan *output* yang terukur. Unit kompetensi pemandu karaoke diidentifikasi melalui analisis fungsi produksi/bisnis pemandu karaoke dalam rangka mencapai tujuan utama pemandu karaoke yaitu menyediakan layanan hiburan dan rekreasi karaoke dengan pemandu yang berkualitas dan profesionalisme. Dalam rangka mengidentifikasi unit kompetensi pemandu karaoke, setiap fungsi kunci pemandu karaoke diatas dianalisis fungsi-fungsi utamanya. Selanjutnya setiap fungsi utama (*major funcion*) dianalisis fungsi dasarnya (*basic funcion*) sebagai satuan pekerjaan terkecil yang kemudian dikenali sebagai unit kompetensi pemandu karaoke. Dari analisis fungsi-fungsi dasar dapat diidentifikasi sebanyak 4 unit kompetensi dengan susunan sebagai berikut :

- Kompetensi kunci mengelola kegiatan kepemanduan sebanyak 4 unit kompetensi

Peta Kompetensi Pemandu Karaoke secara keseluruhan digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyediakan layanan hiburan dan rekreasi karaoke dengan Pemandu yang berkualitas dan profesionalisme.	Memberikan layanan yang prima kepada tamu pelanggan.	Melaksanakan Kegiatan Pemanduan	Menyambut Tamu Pelanggan Karaoke
		Evaluasi dan pelaporan	Melaksanakan Pemanduan karaoke
			Mengakhiri Pemanduan karaoke
		Pengembangan Sumber Daya	Mengembangkan pengetahuan jenis musik, judul dan lagu
			Bekerjasama dengan Lingkungan Sosial yang Berbeda
			Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
			Mengatasi Situasi Konflik

2. Kemasan Standar Kompetensi:

Untuk keperluan penggunaan unit-unit kompetensi pemandu karaoke, baik untuk pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi pemandu karaoke, SKKNI Pemandu Karaoke perlu dikemas dalam suatu kemasan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012, pengemasan unit-unit kompetensi dapat disusun dalam 3 (tiga) kemasan, yaitu kemasan berupa Kualifikasi Nasional Indonesia, kemasan berupa pemaketan berdasarkan jabatan/okupasi serta kemasan berupa pemaketan berdasarkan kluster. Dalam kaitan dengan perumusan

SKKNI Pemandu Karaoke, maka digunakan kemasan berupa pemaketan berdasarkan jabatan/okupasi, dengan pertimbangan:

- a. Kualifikasi Nasional untuk pemandu karaoke akan diatur lebih lanjut dan tergantung sesuai kebutuhan dan setiap saat dapat diubah.
- b. Pemaketan berdasarkan jabatan/okupasi lebih tepat digunakan pada saat ini sambil menunggu adanya kebutuhan organisasi apabila akan mengubah kedalam kemasan lainnya.
- c. Pemaketan berdasarkan kluster tidak dapat diterapkan pada SKKNI Pemandu Karaoke ini, mengingat seluruh unit-unit kompetensi yang ada merupakan kegiatan yang saling bersangkutan.

Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Golongan pokok : Kegiatan Rekreasi Lainnya

Nama pekerjaan/profesi : Pemandu Karaoke

Area pekerjaan : Memandu lagu pada ruang karaoke

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	R.932920.001.01	Menyambut Tamu Pelanggan Karaoke
2	R.932920.002.01	Melaksanakan Pemanduan Karaoke
3	R.932920.003.01	Mengakhiri Pemanduan Karaoke
4	R.932920.004.01	Mengembangkan Pengetahuan Jenis Musik, Judul dan lagu
5	PAR.UJ01.001.01	Bekerjasama dengan Lingkungan Sosial yang Berbeda
6	PAR.UJ01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
7	PAR.UJ01.004.01	Mengatasi Situasi Konflik

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 10 ayat(2), unit-unit kompetensi

disusun dan dirumuskan dengan mengacu kepada *Regional Model Competency Standards (RMCS)*.

Selanjutnya SKKNI Pemandu Karaoke disusun dengan struktur sebagai berikut :

1. Kode Unit

Kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Secara eksplisit kode lapangan usaha pada KBLI 2009 untuk pengkodeannya masuk kedalam salah satu lapangan usaha kategori R (Kegiatan Hiburan dan Rekreasi) dengan susunan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Golongan Pokok, Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya dengan kode 93.
- b. Golongan, Kegiatan Rekreasi Lainnya dengan kode 932.
- c. Sub Golongan, Kegiatan Taman Bertema atau Taman Hiburan dengan kode 9321.
- d. Kelompok Usaha, Karaoke dengan kode 93292.
- e. Sub Kelompok Usaha, Pemandu Karaoke dengan kode 932920.

Kodefikasi unit-unit kompetensi Pemandu Karaoke secara lengkap disusun sebagai berikut :

R	.	9	3	2	9	2	0	.	0	0	-	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

- (1) Kategori Kesenian Hiburan dan Rekreasi
- (2) Golongan Pokok Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya
- (3) Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya
- (4) Sub Golongan Kegiatan Taman Bertema Atau Taman Hiburan
- (5) Kelompok usaha Karaoke
- (6) Sub Kelompok Pemandu Karaoke

Sub Kelompok Pemandu Karaoke dirumuskan dengan menggunakan kode angka 0, mengingat penjabaran dari tiap fungsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun kode angka selanjutnya (1,2,3,4,dst) digunakan untuk kegiatan sub kelompok lainnya.

- (7) Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI Pemandu Karaoke disusun secara berurutan yang terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya.
- (8) Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit pada SKKNI Pemandu Karaoke dirumuskan dengan menggunakan kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas/kegiatan pada pemandu karaoke sesuai dengan fungsi-fungsi yang didalamnya tergambar adanya satuan yang terukur.

3. Deskripsi Unit Kompetensi.

Deskripsi unit pada (SKKNI) Pemandu Karaoke dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan, diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi pada SKKNI Pemandu Karaoke dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai suatu hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja SKKNI Pemandu Karaoke dirumuskan dalam kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh

mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel pada SKKNI Pemandu Karaoke, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Kontek variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam kontek lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI Pemandu Karaoke, meliputi peraturan dan ketentuan usaha pemandu karaoke baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan usaha pemandu karaoke meliputi norma dan standar secara umum maupun norma dan standar secara khusus pada setiap unit kompetensinya.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit SKKNI Pemandu Karaoke, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks penilaian, dimana penilaian pada SKKNI Pemandu Karaoke dilakukan, baik kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI Pemandu Karaoke.
- b. Persyaratan kompetensi atau unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI Pemandu Karaoke tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI Pemandu Karaoke.

- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen pada unit SKKNI Pemandu Karaoke tertentu.
- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI Pemandu Karaoke tertentu.

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	R.932920.001.01	Menyambut Tamu Pelanggan Karaoke
2	R.932920.002.01	Melaksanakan Pemanduan Karaoke
3	R.932920.003.01	Mengakhiri Pemanduan Karaoke
4	R.932920.004.01	Mengembangkan Pengetahuan Jenis Musik, Judul dan lagu
5	PAR.UJ01.001.01	Bekerjasama dengan Lingkungan Sosial yang Berbeda
6	PAR.UJ01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
7	PAR.UJ01.004.01	Mengatasi Situasi Konflik

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **R.932920.001.01**

JUDUL UNIT : **Menyambut Tamu Pelanggan Karaoke**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menerima tamu pelanggan pada saat akan melakukan kegiatan karaoke.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima tamu pelanggan karaoke	1.1 Tamu pelanggan diterima di ruang tunggu dengan ramah dan sopan sesuai ketentuan perusahaan. 1.2 Identitas diri dikenalkan kepada tamu pelanggan sebagai tanda resmi seorang pemandu karaoke yang akan memandu lagu selama berkaraoke.
2. Mengarahkan tamu pelanggan menuju ruang karaoke	2.1 Tamu pelanggan diantar dari ruang tunggu menuju ruang karaoke yang telah disiapkan untuk aktifitas berkaraoke. 2.2 Tamu pelanggan diberikan informasi mengenai fasilitas dan produk layanan yang tersedia baik yang bersifat layanan umum maupun produk tertentu.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menerima tamu pelanggan yang dilakukan oleh seorang pemandu karaoke.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menyambut tamu pelanggan dimulai dari *receptionist* dan menyampaikan informasi mengenai fasilitas dan produk layanan kepada tamu pelanggan.
- 1.3 Kebutuhan dan klasifikasi untuk fasilitas dan produk layanan dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Fasilitas berupa:
 - a. Toilet di dalam dan atau diluar ruang karaoke
 - b. Tempat ibadah
 - c. Sarana parkir
 - d. Mini Bar

- e. *Dining Table*
- f. Tanggap darurat/*emergency*

1.3.2 Produk layanan berupa :

- a. Menu
- b. Produk promo
- c. *Event*
- d. *Discount/happy hour*

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 (Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar menu

2.2.2 Brosur

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan yang mengatur tentang tata cara menerima tamu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau diluar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan tentang:

3.1.1 Denah/lokasi ruang karaoke

3.1.2 Ragam fasilitas yang tersedia

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

3.2.1 Melakukan komunikasi secara verbal yang efektif dan efisien

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Efektif dalam berkomunikasi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Keterampilan dalam berkomunikasi

5.2 Keterampilan dalam menyampaikan informasi layanan dan fasilitas

KODE UNIT : R.932920.002.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemanduan Karaoke

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemanduan karaoke.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menawarkan lagu kepada tamu pelanggan	1.1 Tamu pelanggan diberikan informasi mengenai lagu-lagu sesuai jenis musik, jenis lagu serta judul lagu yang tersedia. 1.2 Tamu pelanggan ditawarkan untuk menyanyikan lagu sesuai jenis musik, jenis lagu serta judul lagu yang tersedia.
2. Memutar lagu sesuai permintaan	2.1 Lagu-lagu dicatat atau dimasukan kedalam perangkat karaoke, sesuai permintaan tamu pelanggan. 2.2 Lagu-lagu diputarkan, dengan menggunakan jenis peralatan tertentu.
3. Memandu lagu-lagu yang dinyanyikan	3.1 Tamu pelanggan dipandu dalam bernyanyi sesuai jenis musik, jenis lagu, serta judul lagu. 3.2 Tamu pelanggan dibantu diingatkan lirik lagu, apabila lupa.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemanduan karaoke yang dilakukan oleh seorang pemandu karaoke.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menawarkan lagu kepada tamu pelanggan, memutar lagu sesuai permintaan tamu pelanggan serta memandu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh tamu pelanggan.
- 1.3 Penjelasan informasi kepada tamu pelanggan tentang jenis musik, judul serta jenis lagu yang tersedia, adalah kumpulan lagu-lagu sesuai judul, jenis musik dan jenis lagu yang tersedia atau

tersimpan didalam perangkat karaoke yang didatangi oleh tamu pelanggan pada tempat karaoke tertentu.

1.4 Penjelasan mencatat atau memasukan lagu kedalam perangkat karaoke yang diminta oleh tamu pelanggan dalam unit kompetensi ini, adalah:

1.4.1 Mencatat lagu yang diminta tamu pelanggan sesuai menu lagu yang tersedia yang diputarkan dengan menggunakan remote

1.4.2 Memasukan lagu yang diminta oleh tamu pelanggan kedalam perangkat karaoke, dilakukan oleh seorang pemandu karaoke yang karaokenya menggunakan peralatan seperti keyboard yang terhubung dengan komputer atau layar TV.

1.5 Penjelasan saran yang disampaikan oleh seorang pemandu karaoke terhadap tamu pelanggan adalah: saran berupa perubahan nada yang harus dilakukan pada saat tamu pelanggan mengalami kesulitan dalam bernyanyi yang disebabkan nada yang terlalu rendah atau nada yang terlalu tinggi sehingga nada lagu harus disesuaikan dengan karakter suara dari tamu pelanggan.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 *Keyboard*

2.1.2 *Remote*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar lagu

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Etika berkomunikasi

4.2 Etika bernyanyi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan minimal mengenai :

 - 3.1.1 Judul lagu
 - 3.1.2 Jenis Lagu
 - 3.1.3 Jenis music/versi lagu
 - 3.1.4 Alat pemutar lagu
 - 3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan:
 - a. Keyboard
 - b. Remote
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memilih lagu
5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

 - 5.1 Kecermatan dalam menggunakan peralatan
 - 5.2 Ketelitian dalam memilih dan memutar lagu

KODE UNIT : **R.932920.003.01**

JUDUL UNIT : **Mengakhiri Kegiatan Kepemanduan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengakhiri kegiatan kepemanduan karaoke.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengantar tamu pelanggan meninggalkan ruang karaoke	1.1 Komunikasi dengan tamu pelanggan dilakukan untuk mengakhiri kegiatan pemanduan karaoke. 1.2 Tamu pelanggan diantar kembali dari ruang karaoke sampai ke <i>receptionist</i> sesuai ketentuan perusahaan.
2. Melaporkan kegiatan pemanduan	2.1 Laporan dibuat secara sistematis sesuai dengan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan perusahaan. 2.2 Saran perbaikan disampaikan kepada perusahaan untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengakhiri kepemanduan pada bidang kepemanduan karaoke.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menginventarisasi peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan pada saat melakukan pemanduan dan mencatat kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 1.3 Komunikasi dengan tamu pelanggan didalam unit kompetensi ini, adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh seorang pemandu karaoke pada saat tamu pelanggan mengakhiri kegiatannya tetapi tidak terbatas:
 - 1.3.1 Menyampaikan ucapan terima kasih.
 - 1.3.2 Mengingatkan barang barang tamu pelanggan agar tidak tertinggal.
 - 1.3.3 Menawarkan kepada tamu pelanggan untuk bisa datang lagi.

- 1.4 Kebutuhan dan klasifikasi untuk laporan kegiatan dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Membuat laporan yang sistematis dan diserahkan kepada manajemen atau perusahaan.
 - 1.4.2 Saran dimaksud adalah, yang disampaikan oleh seorang pemandu karaoke kepada manajemen yang berkaitan dengan sistem pelayanan perusahaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Etika Berkomunikasi
 - 4.2 SOP tentang tata cara menerima dan melepas tamu pelanggan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 (Tidak ada.)

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

3.2.1 Penyusunan laporan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun laporan kegiatan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Keramahtamahan dalam melepas tamu pelanggan

5.2 Kecermatan dalam menyampaikan laporan

- KODE UNIT** : **R.932920.004.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengembangkan Pengetahuan Jenis Musik, Judul dan Jenis Lagu**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan jenis musik, judul dan jenis lagu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mencari informasi mengenai jenis musik dan lagu	<p>1.1 Identifikasi sumber sumber informasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai jenis musik, jenis lagu dan judul lagu.</p> <p>1.2 Jenis musik, jenis lagu serta judul lagu yang didapat dari hasil identifikasi, didokumentasikan.</p>
2. Memutakhirkan informasi tentang jenis musik dan lagu	<p>2.1 Jenis musik, jenis lagu serta judul lagu yang didapat, dikembangkan sesuai tren.</p> <p>2.2 Jenis musik, jenis lagu dan judul lagu yang sudah dikuasai diterapkan ditempat kerja.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan jenis musik dan lagu yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang pemandu karaoke.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mencari informasi mengenai jenis musik dan lagu, memelihara informasi tentang jenis musik dan lagu dan memutakhirkan informasi tentang jenis musik dan lagu yang dapat diterapkan pada tempat kerja.
 - 1.3 Identifikasi informasi merupakan upaya-upaya bagi pengumpulan data dalam kaitan dengan mendapatkan jenis musik dan lagu menurut kebutuhan yang akan diterapkan oleh seorang pemandu pada tempat kerjanya.
 - 1.4 Sumber informasi meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Media cetak

1.4.2 Media elektronik

1.4.3 Internet

1.5 Pengertian jenis musik dan lagu, adalah:

1.5.1 Jenis musik, dapat berupa

- a. Keroncong
- b. Pop
- c. Regae
- d. Jazz
- e. Dangdut

1.5.2 Jenis lagu, dapat berupa

- a. Lagu Indonesia
- b. Lagu Barat
- c. Lagu Mandarin
- d. Lagu Jepang
- e. Lagu Korea
- f. Lagu India
- g. Lagu Daerah
- h. Lagu Rohani

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat perekam lagu

2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis

2.2.2 Akses internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Etika mencari dan mendapatkan data melalui media online

4.2 Etika berkomunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

 - 3.1.1 Pencarian data melalui media *online*
 - 3.1.2 Sumber- sumber media *online*
 - 3.1.3 Jenis-jenis musik dan lagu
 - 3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

 - 3.2.1 Mengolah data dan informasi
 - 3.2.2 Mengoperasionalkan peralatan teknologi informasi.
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih sumber informasi
 - 4.2 Terampil menggunakan peralatan teknologi informasi
5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi sumber-sumber informasi
 - 5.2 Kecermatan dalam memilih jenis musik dan lagu
 - 5.3 Keterampilan dalam menerapkan jenis musik dan lagu yang didapat

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Kegiatan Taman Bertema atau Taman Hiburan Kelompok Usaha Karaoke Profesi Pemandu Karaoke, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.